



---

**PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI TINDAK LANJUT PP NO. 23 TAHUN 2018 BAGI PELAKU USAHA BERBENTUK KOPERASI, PERSEKUTUAN KOMANDITER, DAN FIRMA BAGI UMKM DI KECAMATAN CIPAYUNG JAKARTA TIMUR**

Oleh

Ekawati Jati Wibawaningsih<sup>1</sup>, Lidya Primta Surbakti<sup>2</sup>, Ratna Hindria Dyah Pita Sari<sup>3</sup>, Munasiron Miftah<sup>4</sup>, Ranti Nugraheni<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: <sup>1</sup>[ekawati.jati@upnvj.ac.id](mailto:ekawati.jati@upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[lidyaprimtasurbakti@gmail.com](mailto:lidyaprimtasurbakti@gmail.com),

<sup>3</sup>[ratnahindria@upnvj.ac.id](mailto:ratnahindria@upnvj.ac.id), <sup>4</sup>[munasiron.miftah@upnvj.ac.id](mailto:munasiron.miftah@upnvj.ac.id),

<sup>5</sup>[ranti.nugraheni@upnvj.ac.id](mailto:ranti.nugraheni@upnvj.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 02-04-2022

Revised: 22-04-2022

Accepted: 24-05-2022

**Keywords:**

Taxation assistance, MSMEs, Cipayung District, East Jakarta.

**Abstract:** *The purpose of community service activities is to provide assistance for implementation PP No 23 tahun 2018 regarding tax reporting for MSME members. With this assistance, it is hoped that MSME members have knowledge and skill about calculating and reporting taxes for their businesses. With the knowledge and skills of MSMEs, they can calculate how much tax they have to pay, as well as how to report taxation in maintaining the going concern of their business. The training activities were carried out for MSMEs at the Cipayung sub-district office, East Jakarta. The participants of this assistance are members of MSMEs and also Jakpreneur members in East Jakarta District. This assistance is carried out by lecturers from the accounting study program at UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) and is also assisted by students UPNVJ.*

---

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi dari total jumlah pelaku usaha di Indonesia yaitu sebesar 99,99%. Jumlah pelaku Usaha Menengah (UM) pada tahun 2012 mencapai 44.280 sedang tahun 2017 sebanyak 58.627 atau mengalami kenaikan 32.40%. secara keseluruhan kenaikan jumlah UMKM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah 13.98% (Badan Pusat Statistik, 2015). Permasalahan dari mitra UMKM yaitu terbatasnya pengetahuan UMKM tentang informasi perpajakan dan pelaporan perpajakan. Dan di masa pandemic covid19 ini pelaku UMKM juga merasa lebih kesulitan dalam bersaing karena penjualan menurun dan penjualan tidak dapat dilakukan secara langsung tetapi harus *online*. Dengan demikian komunitas UMKM di Cipayung meminta dosen akuntansi dari UPNVJ untuk melakukan pendampingan terkait perpajakan untuk UMKM. Karena sangat minimnya pengetahuan tentang pajak dan pelaporannya. Dalam rangka mengembangkan UMKM serta bagaimana menciptakan UMKM yang *accountable*, *feasible* dan *profitable* maka dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mendorong UMKM dalam pelaporan perpajakan secara tepat dan implementatif. (Nedsal et al. 2013).

Kurangnya pemahaman terkait perpajakan khususnya PPh Final atas Penghasilan



Bruto tertentu pada pelaku UMKM menyebabkan kurangnya kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata, *et al* (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umami *et al* (2015) juga menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Penerapan system pemajakan di Indonesia yaitu dengan menggunakan *Self Assesment System* mengharuskan para wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri. Implementasi sistem pemajakan tersebut akan sangat terhambat apabila tingkat pengetahuan wajib pajak masih kurang. Melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi media transfer informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dwi, *et, al. 2015*). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulita *et al* (2015) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak.

Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Pelaku UMKM di Cipayung masih mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak masih kesulitan dalam hal teknis perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan dengan metode ceramah dengan memaparkan pengetahuan seputar perpajakan di Indonesia untuk UMKM dan dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta pendampingan, serta tutorial praktik pelaporan perpajakan. Adapun materi inti yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian dan tujuan pajak secara umum
2. Kegunaan dari pelaporan perpajakan
3. Kendala dan Solusi dalam pelaporan perpajakan
4. Bagaimana implementasi PP No 23 Tahun 2018 bagi UMKM,
5. Kapan dilakukan pelaporan pajak oleh UMKM dan
6. Bagaimana perhitungan pajaknya
7. Bagaimana pelaporan pajaknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persiapan Kegiatan

Tahap ini kami terlebih dahulu antara lain:

1. Melakukan survey dan interview dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jakarta Timur terkait permasalahan yang ada dalam UMKM di Kecamatan Cipayung. Dari hasil tersebut kami memetakan permasalahan UMKM tersebut salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang perpajakan dan pelaporannya sehingga menjadi salah satu kendala berkembangnya usaha yang mereka jalankan terutama dalam memperoleh tambahan dana dari pihak pendanaan.



2. Penagajuan perijinan: Dengan bantuan Bapak Kasatpel KUMKP ini kami diminta untuk dapat melakukan pendampingan perpajakan yang berhubungan dengan UMKM dilingkungan Kecamatan Cipayung Jaktim.
3. Sosialisasi: Dan setelah itu kami tim dosen di program Akuntansi UPNVJ mulai mempersiapkan untuk dapat melaksanakan pendampingan implementasi perpajakan ini dengan membuat *flyer* tentang kegiatan ini dan disebarakan melalui media sosial whats apps UMKM jakprener di Kecamatan Cipayung yang dibantu oleh staff dari kecamatan.
4. Pendaftaran Peserta: Untuk pendampingan ini peserta dapat mendaftarkan dengan *link google form* yang telah kami siapkan. Dan setelah peserta semua mendarat kami menyiapkan whats apps group untuk media berkordinasi antara peserta.

### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan ini kami laksanakan pada Hari Kamis, 10 Juni 2021 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Jakarta Timur. Kegiatan ini dimulai jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cipayung Jaktim.



**Gambar 1.** Pendaftaran Peserta Pendampingan

Sumber: Data Abdimas, 2021

Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 18 orang dari pelaku UMKM yang terdaftar di komunitas Jakprener JAKTIM dengan berbagai usaha mulai dari usaha industry makanan usaha dagang serta bergerak dibidang jasa.



**Gambar 2.** Pembukaan kegiatan oleh Kasatpel KUKMP Kecamatan Cipayung  
Sumber: Data Abdimas, 2021

Dalam kegiatan ini acara dimulai dengan pembukaan oleh Bapak Fajar Sugiharto sebagai Kasatpel KUKMP Kecamatan Cipayung. Dan selanjutnya acara dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Ekawati Jati Wibawaningsih, S.E., M.Acc., Ak.



**Gambar 3.** Pelaksanaan Pendampingan  
Sumber: Data Abdimas, 2021

Pada setelah setelah pemaparan dilakukan maka acara dilanjutkan dengan diskusi dan pendampingan pelaku UMKM dalam pelaporan perpajakan. Dan setelah selesai dilanjutkan acara penutupan oleh Tim Dosen UPNVJ dan perwakilan dari Kecamatan Cipayung.

### **Materi Pelatihan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 23 Tahun 2018 merupakan pengganti dari PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana berdasarkan PP No 23 tahun 2018 tarif PPh Final UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Tujuannya adalah memberikan mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu. Wajib Pajak yang memiliki peredaran tertentu yang juga dikenal dengan Pajak Penghasilan Final merupakan Wajib Pajak Pribadi dan Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak





melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun Pajak.

Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terkait perpajakan khususnya PPh Final atas Penghasilan Bruto tertentu menyebabkan kurangnya kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem perpajakan di Indonesia dengan menggunakan *Self Assesment System* mengharuskan wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri. Implementasi sistem perpajakan tersebut akan terhambat apabila tingkat pengetahuan wajib pajak masih kurang. Melalui sosialisasi perpajakan dapat menjadi media transfer informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak.

Adapun materi yang disampaikan selama pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut (1) Pengertian dan tujuan pajak secara umum, (2) Kegunaan dari pelaporan perpajakan (3) Kendala dan Solusi dalam pelaporan perpajakan, (4) implementasi PP No 23 Tahun 2018 bagi UMKM, (5) Waktu dilakukan pelaporan pajak oleh UMKM, (6) Cara perhitungan pajak bagi UMKM, dan (7) Mekanisme pelaporan pajaknya.

Pada sesi materi, mensosialisasikan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 kemudian diberikan pelatihan terkait PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM. Dengan demikian dimaksudkan agar dapat menambah pemahaman pelaku UMKM terkait PPh Final atas Penghasilan Bruto, sehingga dapat menghitung biaya pajak yang harus dibayarkan dan mekanisme pelaporan perpajakannya dalam memelihara keberlanjutan bagi usaha yang merupakan kontribusinya dalam pembangunan negara.

### **Indikator Keberhasilan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan Pendampingan Implementasi Tindak Lanjut PP No. 23 Tahun 2018 Bagi bagi pelaku UMKM di kecamatan Cipayung di Jaktim. Dengan memahami dan mampu dalam implementasi PP No 23 tentang perpajakan di UMKM maka para pelaku UMKM bisa mengimplementasikan untuk usahanya. Selain itu, UMKM diharapkan bisa mengerti tentang pentingnya perhitungan dan pelaporan pajak untuk menjadikan usahanya terus berkembang dan berkelanjutan. Dalam melakukan evaluasi kami melakukan dengan beberapa tahap. Pertama, melakukan indentifikasi melalui kuesioner dan diskusi dengan para pelaku UMKM terkait pemahaman mereka tentang aturan perpajakan di UMKM. Setelah tim Dosen membagikan kuesioner, hasil kuesioner menunjukkan sebagian besar UMKM Cipayung belum faham mengenai perpajakan terutama tentang implimentasi tindak lanjut dari PP No.23 tahun 2018. Sehingga kami memberikan materi tentang perpajakan kepada UMKM di Cipayung Kedua, setelah melakukan pemberian materi, kami menyebarkan kuesioner untuk melihat tanggapan dari peserta setelah pendampingan bagaimana perhitungan dan pelaporan perpajakan untuk UMKM. Ketiga, kami tidak berhenti sampai di hari tersebut tetapi kami melakukan pendampingan dengan membuka group whatsapp dengan peserta sebagai wadah untuk berkonsultasi dengan para dosen.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Cipayung Jaktim maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peserta para UMKM Cipayung yang mengikuti kegiatan lendampingan implementasi Tindak Lanjut PP No. 23 Tahun 2018. Bagi UMKM senang dan antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai selesai.



2. Peserta para UMKM Cipayung sebanyak 18 UMKM yang terdaftar di jakprener dan usaha mereka bergerak di berbagai bidang diantaranya: kuliner, jasa produksi dan lainnya.
3. Peserta para UMKM Cipayung mengikuti pendampingan Pendampingan Implementasi Tindak Lanjut PP No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM sampai perhitungan dan pelaporan pajak usaha mereka.
4. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini tercapai peserta yaitu agar peserta UMKM dapat memahami Implementasi Tindak Lanjut PP No. 23 Tahun 2018 dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Segenap Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Implementasi Tindak Lanjut PP No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, dan Firma bagi Umkm di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Khususnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPNVJ, Ibu Dr. Dianwicaksih Arieftiara, S.E., Ak., M.Ak., CA, juga kepada Ketua LPPM yakni Ibu Sri Lestari Wahyuningroem, MA., Ph.D. Ucapan terimakasih dan apresiasi juga kepada Camat dan seluruh jajaran Kantor Kecamatan Cipayung yang telah berkenan menerima dan memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Khususnya kami sampaikan terimakasih kepada Bapak Fajar Sugiharto Kasatpel KUKMP Kecamatan Cipayung yang telah mendampingi kami selama melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Dwi Ananda, et. Al (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan. Vol 6 (2)
- [2] Nedsal Sixpria, Titi Suhartati, dan Sabar Warsini. (2013). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi
- [3] LPPI dan Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [5] Permata Sari, et al. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 6 (2).
- [6] Ummi Kalsum, et.al. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
- [7] Yulita Andriani dan Eva Herianti (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Syariah Paper Accounting.